Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 3 September 2025
e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 299-319
DOI: https://doi.org/10.55606/optimal.v5i3.7366
Available Online at: https://researchhub.id/index.php/optimal

Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Ni Luh Gede Yuni Arthi [1*], I Gde Ary Wirajaya [2]
[1,2] Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Kampus UNUD, Jimbaran, Badung-Bali
Korespondensi penulis: arthiyunii3@gmail.com *

Abstract. *Tax is the largest source of income in various countries, including Indonesia, which plays an important role in maintaining the country's economic stability. Therefore, taxpayer compliance is a key factor influencing economic stability. This study aims to analyze the effect of tax rates, modernization of the tax system, and the level of tax understanding on taxpayer compliance of MSMEs in Denpasar City as the city with the largest number of MSMEs in Bali Province in 2024. Based on SPT reporting data at the West Denpasar and East Denpasar Tax Offices in 2019-2023, there was a decrease in reporting at the West Denpasar Tax Office, while at the East Denpasar Tax Office, although reporting increased, the level of compliance had not reached 100 percent. The population of this study was 16,172 MSME taxpayers registered at the West and East Denpasar Tax Offices and data were collected using a questionnaire. The sample was determined using the convenience sampling technique and calculated using the Slovin formula to produce a total of 100 samples. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 25 for Windows software. The results of the study indicate that tax rates have a negative effect on taxpayer compliance of MSMEs, while modernization of the tax system and the level of tax understanding partially have a positive effect on taxpayer compliance of MSMEs in Denpasar City.*

Keywords: *Level of Tax Understanding, Modernization of the Tax System, MSME Tax Compliance, Tax Rates*

Abstrak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang memengaruhi kestabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar sebagai kota dengan jumlah UMKM terbesar di Provinsi Bali pada tahun 2024. Berdasarkan data pelaporan SPT di KPP Pratama Denpasar Barat dan Denpasar Timur pada 2019-2023, terdapat penurunan pelaporan di KPP Pratama Denpasar Barat, sementara di KPP Pratama Denpasar Timur meskipun pelaporan meningkat, tingkat kepatuhan belum mencapai 100 persen. Populasi penelitian ini adalah 16.172 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Denpasar Barat dan Timur dan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling* dan dihitung menggunakan rumus Slovin sehingga menghasilkan jumlah 100 sampel. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan *softaware* SPSS 25 *for* Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara modernisasi sistem perpajakan dan tingkat pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Modernisasi Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan*

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi hampir semua negara di dunia, salah satunya Indonesia. Berdasarkan APBN Republik Indonesia tahun anggaran 2024, kontribusi pendapatan negara dari pajak ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau sebesar 82,4 persen dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Besarnya persentase pajak terhadap pendapatan negara menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia bergantung pada pajak dalam menjalankan kegiatan

Received: Mei 12, 2025; Revised: Juni 16, 2025; Accepted: Juli 05, 2025; Online Available: Juli 08, 2025

pemerintahan. Sebab itu, pemerintah saat ini tengah menfokuskan pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan pendapatan negara.

Usaha pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak saat ini menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Publikasi statistik pendapatan di Asia Pasifik 2024 menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 12,1 persen pada tahun 2022. Rasio pajak terhadap PDB ini di bawah rata-rata 36 negara Asia Pasifik (OECD, 2024). Menurut Darmayasa & Hardika (2024), rendahnya rasio pajak terhadap PDB dapat mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak Indonesia belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadi perhatian terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB.

UMKM menjadi pilar perekonomian nasional yang mencakup 99 persen total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 60,51 persen, dan menyerap hingga hampir 97 persen total tenaga kerja di Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2024). Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB berhubungan dengan jumlah potensi pajak yang akan diterima negara. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar sebagai penyumbang pendapatan negara, termasuk dalam penerimaan pajak UMKM Provinsi Bali (Wirawan *et al*., 2021).

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang mendorongnya untuk melakukan tindakan, yang diprediksi dengan faktor normative beliefs (norma subjektif), behavioral beliefs (sikap terhadap perilaku), dan control beliefs (kontrol perilaku). Norma subjektif mencerminkan keyakinan individu tentang tekanan sosial yang mendorong atau menghambat tindakan, di mana semakin tinggi norma subjektif yang dirasakan, semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh. Sikap terhadap perilaku mencerminkan keyakinan individu terhadap dampak dari tindakan yang dilakukan, sehingga sikap positif pada kepatuhan pajak akan meningkatkan niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Sudiartana & Mendra, 2018). Kontrol perilaku merujuk pada persepsi individu terhadap kemudahan atau kesulitan dalam bertindak, yang berarti semakin tinggi kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Sudiartana & Mendra, 2018).

Kepatuhan wajib pajak itu sendiri menurut Susanti *et al.* (2020) ditunjukkan dengan perilaku memenuhi kewajiban perpajakan, yang mana perilaku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan berbagai hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga terjadi perbedaan yang

mengakibatkan adanya research gap. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini melibatkan faktor yang sama dalam penelitian Cahyani & Noviari (2019), Dewi *et al*. (2021), dan Yastini & Setiawan (2022), yaitu tarif pajak dan tingkat pemahaman perpajakan, serta penelitian Kurniawan (2018) dan Le *et al.* (2021), yaitu modernisasi sistem perpajakan.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif ini biasanya berbentuk persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah dan dianggap sebagai salah satu elemen dalam menentukan keadilan dalam pemungutan pajak (Wirajaya & Putri, 2023). Tarif pajak UMKM di Indonesia sendiri sempat mengalami beberapa perubahan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah sempat memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengenai penghasilan yang di terima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (Wirawan et al., 2021). Peraturan ini memudahkan wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dengan membayar pajak hanya 1 persen dari peredaran bruto. Akan tetapi, pelaksanaan dari PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat menyoroti aspek keadilan pajak, mengingat PP No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final yang tidak menimbang apakah usaha yang dijalankan tersebut untung ataupun rugi, selama memenuhi omzet yang ditentukan, wajib pajak harus menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Banyaknya masyarakat yang keberatan atas pemberlakuan peraturan tersebut kemudian menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Penurunan penerimaan pajak tersebut kemudian disiasati dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 untuk sepenuhnya mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP No. 23 Tahun 2018 ini efektif berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan mengubah tarif pajak yang awalnya 1 persen menjadi 0,5 persen (Setkab RI, 2018). Di tahun 2022, PP No. 23 Tahun 2018 kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 masih menerapkan tarif 0,5 persen untuk pajak penghasilan final, dengan subjek pajak baru yang dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes bersama (BUMDesma), dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang. Wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan peredaran bruto hingga Rp500.000.000 per tahun juga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Schoeman *et al.* (2022) menunjukkan bahwa semakin besar penurunan tarif pajak, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak melakukan

kewajiban perpajakannya. Zamzam & Ansar (2024) menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih rendah memberikan ruang gerak yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, sehingga tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wirawan *et al.* (2021), Wulan & Kresnawati (2019), dan Novikasari *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memotivasi UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu pula dengan hasil penelitian Chindengwike & Kira (2022), Dewi *et al.* (2021), dan Mas'ud *et al*. (2014) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, Hong (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Yastini & Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada tarif pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga berupaya meningkatkan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan merupakan integrasi dari berbagai layanan termasuk deklarasi pajak, pembayaran, dan pengembalian pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi (Le et al., 2021). Kurniawan (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa membangun sistem administrasi perpajakan yang modern dan efisien adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbenah dengan meluncurkan aplikasi ataupun website untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya agar menjadi lebih cepat, akurat, dan lebih baik (Wirawan et al., 2021; Hermanto et al., 2022).

Beberapa hal yang dilakukan DJP dalam melakukan modernisasi sistem perpajakan yaitu dengan meluncurkan sistem pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filing, e-Billing, pembayaran pajak melalui e-Banking, pendaftaran NPWP melalui e-Register, serta sinkronisasi NIK dan NPWP. Saat ini DJP juga dalam tahap pengenalan dan peluncuran Coretax Administration System (CTAS). Coretax Administration System (CTAS) adalah sistem administrasi yang dirancang oleh DJP untuk mempermudah layanan bagi pengguna, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, sampai proses pemeriksaan dan penagihan (Kemenkeu, 2024).

Penelitian oleh Le *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan pajak elektronik serta risiko keamanan yang rendah memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak elektronik tidak hanya mengurangi prosedur pembayaran pajak yang tidak praktis dan mengefisienkan waktu serta biaya perjalanan, tetapi juga membatasi kesalahan dalam proses pengisian dan pembayaran. Serupa dengan penelitian tersebut, hasil penelitian Li *et al.* (2020) dan Adi *et al.* (2022) menunjukkan

bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut perlu dikaji kembali karena hasil penelitian Mujiyati *et al*. (2020) dan Pratama & Urumsah (2024) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Dinamika perpajakan yang terus berkembang seperti perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem perpajakan, menjadikan tingkat pemahaman perpajakan semakin penting. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses wajib pajak dalam memahami informasi dan peraturan perpajakan sehingga sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rahayu, et al., 2020; Nurkhin, et al., 2018). UMKM berupa industri rumahan umumnya tidak terlalu memahami dan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka hanya melaksanakan peraturan perpajakan hanya ketika ingin mendapatkan izin usaha atau berurusan dengan bank (Sudiartana & Mendra, 2018). Kelemahan inilah yang dapat mempengaruhi pemahaman perpajakan yang kemudian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin, *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selaras pula dengan hasil penelitian Febriyanthi & Merkusiwati (2023) dan Utami & Supadmi (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pratama & Urumsah (2024), Tessema (2020), Putri *et al.* (2018), dan (Nasution et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kondisi di tahun 2025 yang menjadi tahun terakhir pemanfaatan tarif pajak UMKM 0,5% bagi wajib pajak yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini juga bertepatan dengan dimulainya pelaksanaan Coretax di tahun yang sama, yang menciptakan dinamika baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan ini menjadikan tingkat pemahaman perpajakan semakin relevan untuk diteliti karena diharapkan memiliki pengaruh yang lebih besar pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menghadapi modernisasi perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Lokasi

penelitian dipilih berdasarkan tingginya jumlah UMKM di Kota Denpasar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. Penelitian ini berlandaskan pada teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang relevan dengan perilaku kepatuhan pajak serta didukung oleh regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 (Sugiyono, 2017; Panjaitan, 2017).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, serta tiga variabel independen yaitu tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan. Populasi penelitian adalah 16.172 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dan Timur, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik convenience sampling berdasarkan rumus Slovin. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen instansi terkait dan Satu Data Provinsi Bali (Sugiyono, 2017; Yastini & Setiawan, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan kelayakan model. Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji F untuk kelayakan model, dan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Instrumen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	X1.1	0,886	Valid
	X1.2	0,860	Valid
	X1.3	0,890	Valid
	X1.4	0,909	Valid
	X1.5	0,867	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0,863	Valid
	X2.2	0,833	Valid
	X2.3	0,696	Valid
	X2.4	0,794	Valid

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
	X2.5	0,762	Valid
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	X3.1	0,831	Valid
	X3.2	0,783	Valid
	X3.3	0,763	Valid
	X3.4	0,853	Valid
	X3.5	0,846	Valid
	X3.6	0,565	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,873	Valid
	Y.2	0,852	Valid
	Y.3	0,845	Valid
	Y.4	0,861	Valid
	Y.5	0,864	Valid
	Y.6	0,843	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Tarif Pajak (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,03 pada tingkat kesalahan Alpha 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian valid dan layak digunakan.

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No.	Variabel	Croncbach's Alpha	Keterangan
1.	Tarif Pajak (X1)	0,929	Reliabel
2.	Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,848	Reliabel
3.	Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	0,864	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,926	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, seluruh instrumen penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian ini reliabel dan layak untuk digunakan.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation
Tarif Pajak (X1)	100	9,00	23,00	17,84	4,38
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	100	10,00	24,00	18,61	3,02
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	100	12,00	28,00	20,86	4,18
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	100	12,00	28,00	22,44	5,215

Sumber: Data primer diolah, 2025

Penjabaran dari hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3 tersebut adalah sebagai berikut.

1) Variabel Tarif Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak memiliki nilai minimum 9,00 dan maksimum 23,00, dengan rata-rata 17,84 dan standar deviasi 4,38. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap tarif pajak cukup bervariasi, meskipun cenderung berada pada kategori baik. Rentang nilai yang cukup luas menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di antara pelaku UMKM terhadap ketentuan tarif yang berlaku. Sebagian responden mungkin memandang tarif saat ini sudah cukup adil dan memudahkan, sementara sebagian lainnya bisa saja memiliki pandangan sebaliknya.

2) Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan maksimum sebesar 24,00, dengan nilai rata-rata (mean) 18,61 dan standar deviasi sebesar 3,02. Nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap aspek modernisasi dalam sistem perpajakan. Standar deviasi yang relatif rendah

menunjukkan bahwa persepsi responden cukup konsisten, artinya sebagian besar responden memberikan penilaian yang sejalan satu sama lain. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital dalam administrasi perpajakan telah cukup efektif diterima oleh wajib pajak UMKM, meskipun mungkin masih diperlukan peningkatan dalam hal literasi digital dan kemudahan akses.

3) Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12,00 dan maksimum sebesar 28,00, dengan nilai rata-rata 20,86 dan standar deviasi 4,18. Nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap perpajakan berada pada kategori cukup tinggi. Namun, nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman antar responden. Artinya, meskipun mayoritas memiliki pemahaman yang baik, terdapat sebagian responden yang masih kurang memahami beberapa aspek teknis perpajakan.

4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh adalah sebesar 22,44 dari skor maksimum 28,00. Nilai ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi di antara responden. Selain itu, standar deviasi sebesar 5,215 menunjukkan adanya sebaran atau variasi data yang moderat, yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antar individu, namun tetap dalam batas yang wajar. Temuan ini sejalan dengan deskripsi indikator sebelumnya dan memperkuat kesimpulan bahwa pelaku UMKM dalam penelitian ini secara umum telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	0,71
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang tercantum pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Karena nilai *Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari *level of significance* (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,699	1,431	Bebas multikolinearitas
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,279	3,584	Bebas multikolinearitas
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	0,272	3,676	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel X1, X2, dan X3 lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,478	Bebas Heterokedastisitas
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,762	Bebas Heterokedastisitas
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	0,759	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan masing-masing adalah 0,478; 0,762; dan 0,759. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap absolut residual. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Beta	Std. Error	T Hitung	Sig. Uji t
Constant	-3,652	1,213	-3,011	0,003
Tarif Pajak (X1)	-0,261	0,052	-4,998	0,000
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,786	0,120	6,570	0,000
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	0,773	0,088	8,828	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda seperti yang disajikan pada Tabel 7, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = -3,652 - 0,261\ X_1 + 0,786\ X_2 + 0,773\ X_3 + e$

Keterangan:

1) Nilai konstanta (α) menunjukkan besarnya nilai variabel dependen apabila variabel independen adalah 0 (nol). Nilai konstanta sebesar -3,652 memiliki arti jika variabel tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan bernilai 0 (nol), maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cenderung menurun sebesar 3,652.
2) Nilai koefisien tarif pajak (X_1) sebesar - 0,261 menunjukkan bahwa tarif pajak (X_1) memiliki hubungan negatif atau bertolak belakang pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, jika variabel tarif pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung menurun sebesar 0,261, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3) Nilai koefisien modernisasi sistem perpajakan (X_2) sebesar 0,786 menunjukkan arti bahwa modernisasi sistem perpajakan (X_2) memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, jika variabel modernisasi sistem perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat sebesar 0,786 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan.
4) Nilai koefisien tingkat pemahaman perpajakan (X_3) sebesar 0,773 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan (X_3) memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, jika variabel tingkat pemahaman perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat sebesar 0,773 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimation*
1	0,933	0,871	0,867	1,90278

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* adalah 0,871 atau 87,1 persen, ini artinya sebesar 87,1 persen variansi kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variansi tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan. Sisanya sebesar 12,9 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2345,067	3	781,689	215,903	0,000
Residual	347,573	96	3,621		
Total	2692,640	99			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengujian Hipotesis

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	T Hitung	Sig. Uji t
(*Constant*)	-3,011	0,003
Tarif Pajak (X1)	-4,998	0,000
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	6,570	0,000
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	8,828	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2025 (lampiran 9)

Berdasarkan Tabel 10, penjabaran dari hasil uji hipotesis (uji t) penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) **Hasil uji hipotesis pertama (H_1)**

Berdasarkan hasil analisis Tabel 10 menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar -4,998. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,000) < (0,05), mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin menurun.

2) **Hasil uji hipotesis kedua (H_2)**

Berdasarkan hasil analisis Tabel 10 menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 6,570. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,000) < (0,05), mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan modernisasi sistem perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat.

3) **Hasil uji hipotesis ketiga (H_3)**

Berdasarkan hasil analisis Tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 8,828. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,000) < (0,05), mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Tarif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H_1)

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Artinya, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka kecederungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya justru menurun. Sebaliknya, ketika tarif pajak diturunkan, kepatuhan wajib pajak UMKM cenderung meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang lebih ringan dapat mendorong perilaku patuh dari para wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schoeman *et al.* (2022), Remali *et al.* (2018), Mansur *et al.* (2022), Zamzam & Ansar (2024), Tessema (2020),

dan Wirawan *et al.* (2021), Ishfaq *et al.* (2023), Chindengwike & Kira (2022), Dewi *et al.* (202), Mas'ud *et al.* (2014) Novikasari *et al.* (2021), dan Wulan & Kresnawati (2019) yang masing-masing menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, tarif pajak yang lebih rendah cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil ini mendukung *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa tarif pajak berkaitan erat dengan *normative beliefs* atau norma subjektif. Norma subjektif menggambarkan persepsi seseorang mengenai harapan sosial terhadap perilaku tertentu, yang dalam konteks ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Semakin tinggi norma subjektif yang dipersepsikan – misalnya, anggapan bahwa membayar pajak adalah Tindakan yang diharapkan – maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk patuh. Besaran tarif pajak menjadi salah satu factor yang membentuk persepsi ini, khususnya terkait rasa keadilan dan kesederhanaan dalam kewajiban perpajakan. Tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak akan memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penurunan tarif pajak UMKM sebesar 0,5 persen telah memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H_2)

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan dan pembaruan dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, semakin modern sistem perpajakan yang diterapkan, semakin besar niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menegaskan bahwa kemudahan dan efisiensi dalam sistem perpajakan berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan temuan yang ada dalam beberapa studi terdahulu. Penelitian Le, at al. (2021) dan Li, *et al.* (2020), Kurniawan (2018), Kusumadewi & Dyarini (2022), Anggadini *et al.* (2022), Wogo *et al.* (2023), Sentanu & Budiartha (2019), dan Lestari & Khasanah (2022), dan Saptono *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem perpajakan yang lebih

modern dan efisien dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* terkait dengan *control beliefs* atau kontrol perilaku. Dalam teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi kontrol atas tindakan tersebut. Ketika modernisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan dalam proses administrasi dan aksesibilitas, hal ini akan memperkuat *perceived behavioral control* wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan tersebut, wajib pajak merasa lebih mampu dan terdorong untuk mematuhi kewajiban mereka, yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H_3)

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat. Dengan kata lain, pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan hubungan positif antara tingkat pemahamanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin, *et al.* (2018), Mujiyati, *et al.* (2020), Febriyanthi & Merkusiwati (2023), dan Utami & Supadmi (2023), Dewi *et al.* (2021), Remali *et al.* (2018), Zulma (2020), Yastini & Setiawan, (2022), San *et al.* (2023), dan Mansur *et al.* (2022), Matshona *et al.* (2024), Nguyen, (2022), Anggadini *et al.* (2022), Anto *et al.* (2021), Timothy & Abbas, (2021), dan Appiah *et al.* (2024) yang menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian ini yang mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar.

Temuan ini juga konsisten dengan *Theory of Planned Behavior*, khususnya terkait dengan sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) yang mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, sikap mencerminkan pandangan positif atau negatif seseorang terhadap kewajiban mereka membayar pajak, yang sangat dipengaruhi sejauh mana mereka memahami kewajiban perpajakan tersebut. Seseorang

yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak akan lebih memiliki dasar yang kuat untuk bertindak dan mengambil keputusan yang mendukung kepatuhan mereka. Dengan pemahaman ini, individu akan cenderung untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena mereka mengetahui konsekuensi hukum dan sanksi yang berlaku jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan mengambil 100 sampel dari 16.172 jumlah populasi keseluruhan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Tarif pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pada pelaku usaha UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin menurun.
2) Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Hal ini berarti peningkatan pada sistem perpajakan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Adi, S. W., Sanyika, A. W., & Purbasari, H. (2022). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanction, and E-Filling on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(3), 376–385. https://djponline.pajak.go.id

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed., Vol. 2). McGraw-Hill Education.

Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determinant of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, *9*(1), 129–137. https://doi.org/10.15549/jeecar.9i1.883

Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015

Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *SAGE Open*, *14*(2). https://doi.org/10.1177/21582440241234757

BPK RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah*.

BPK RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

BPK RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*(3), 1885–1911. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08

Chindengwike, J. D., & Kira, A. R. (2021). The Influence of Electronic Tax Administration System on Taxpayers' Voluntary Compliance in Tanzania. *The Second Business and Economic Development Conference (BEDC)*, 739–752. https://ssrn.com/abstract=4068579

Chindengwike, J. D., & Kira, A. R. (2022). The Effect of Tax Rate on Taxpayers Voluntary Compliance in Tanzania. *Universal Journal of Accounting and Finance*, *10*(5), 889–896. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100501

Creswell, J. W. (2012). *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Pearson Education.

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358

Dewi, R. C., Petra, B. A., yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, *1*(6), 330–342. https://doi.org/10.38035/jafm.v1i6

Febriyanthi, N. K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Kondisi Keuangan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(3), 743–755. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p12

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit UNDIP.

Hermanto, A. H., Windasari, N. A., & Aprianingsih, A. (2022). Strategies to Improve Taxpayer's Compliance of Indonesian Micro Small and Medium Enterprises: Prisma Approach. *Indonesian Treasury Review*, *7*(2), 101–114.

Hong, N. T. P. (2022). Factors Affecting Enforced Tax Compliance of Businesses in Vietnam. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *18*, 1174–1197. https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.111

Ishfaq, M., Butt, A. A., & Shahzad, A. (2023). Moderating Role of Personality Traits Between Tax Audit, Tax Rate, Tax Penalty and Sales Tax Compliance In Pakistan. *International Journal of Social Science and Entrepreneurship (IJSSE)*, *3*(3), 2790–7724.

Kemenkeu. (2024). *Coretax*. Pajak.Go.Id.

Kementerian Keuangan. (2024). *Informasi APBN Tahun 2024*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024a, July 22). *Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global*. Ekon.Go.Id.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024b, December 19). *Kupas 15 Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2025*. Siaran Pers HM.4.6/444/SET.M.EKON.3/12/2024.

Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Profita*, *3*, 1–13.

Kurniawan, T. (2018). Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity. *E3S Web of Conferences*, 1–4. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873

Kusuma, K. C. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Profita*, *3*, 1–14.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 25–38. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). Factors Affecting Electronic Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(1), 823–832. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.823

Lestari, T. Y., & Khasanah, U. (2022). The Effect of Tax Knowledge and Modernization of the Tax Administration System on Individual Taxpayer Compliance. *The 2nd International Conference on Entrepreneurship (IConEnt) Sustainability Of Cultural Entrepreneurship*, 71–80.

Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China. *Economic Modelling*, *93*, 384–397. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.009

Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *11*(1), 2303–1255.

Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, *2*(1), 46–67.

Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E.-M. J. (2014). Tax Rate And Tax Compliance In Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, *2*(3), 22–30. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Matshona, Z., Sibanda, M., & Phesa, M. (2024). Tax Knowledge and Tax Behaviour of Individual Taxpayers in South Africa: A Scoping Review. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *14*(5), 299–316. https://doi.org/10.32479/ijefi.16149

Mujiyati, Sekarwangi, G. S., & Palupi, I. D. (2020). Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *5*(2), 184–192. http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index

Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *8*(2), 1401–1418. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82)

Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, *10*(8). https://doi.org/10.3390/economies10080179

Novikasari, S. R., Ly, D. Q., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur*, *9*(1), 43–52. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *22*(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678

OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf

Panjaitan, R. (2017). *Metodologi Penelitian* (1st ed., Vol. 1). Jusuf Aryani Learning.

Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *14*(1), 86–102. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422

Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *3*(1), 80–90.

Rasmini, N. K., & Mimba, N. P. S. H. (2021). Tapping Box Application, Quality Service, Tax Knowledge, Taxpayer's Obedience with Tax Penalty as Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *14*(1), 219–241.

Remali, A., Satar, A., Mamad, F., Abidin, N., & Zainuddin, S. (2018). Tax Knowledge, Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal*, *10*(3).

San, S., Nik Wan, N. Z., Razak, S., Saidi, N., Abd Aziz, A., Hussin, S. N. A., & Tumiran, S. D. (2023). Potential Factors Motivating Tax Compliance among Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, *5*(16), 56–65. https://doi.org/10.35631/aijbes.516006

Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, *10*(1). https://doi.org/10.3390/informatics10010022

Schoeman, A. H. A., Evans, C. C., & Du Preez, H. (2022). To register or not to register for value-added tax? How tax rate changes can influence the decisions of small businesses in South Africa. *Meditari Accountancy Research*, *30*(7), 213–236. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1309

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018, June 22). *Turun Dari 1 Persen, Presiden Jokowi Luncurkan Pajak Final UMKM 0,5 Persen Read more: https://setkab.go.id/turun-dari-1-persen-presiden-jokowi-luncurkan-pajak-final-umkm-05-persen/*. Setkab.Go.Id.

Sentanu, I. N. W., & Budiartha, K. (2019). Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, *6*(4), 207–213. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683

Siregar, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (1st ed., Vol. 3). Prenadamedia Group.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed., Vol. 1). Literasi Media Publishing.

Sudiartana, M., & Mendra, N. P. Y. (2018). Taxpayer Compliance in SMEs Sector: A Theory of Planned Behavior. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *22*(2), 219–230. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1561

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Vol. 19).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta Cipta.

Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *11*(2), 420–431. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25

Tessema, M. M. (2020). Determinants of Tax Compliance of Micro and Small Business Enterprise (MSE) Category "C" Taxpayers, the Case of Gurage Zone, Ethiopia. *Journal*

of Economics, Management and Trade, *26*(3), 67–80. https://doi.org/10.9734/jemt/2020/v26i330239

Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. In *eJournal of Tax Research* (Vol. 19, Issue 1).

Utami, N. L. P. P. S., & Supadmi, N. L. (2023). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* , *33*(6), 1549–1562. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p10

Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). Self Assessment System, Tax Avoidance, Tax Rate, Tax Evasion on the Effectiveness of Corporate Income Tax Revenue during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 83–90. https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.53724

Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(5), 1169–1188. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08

Wogo, P. P., Fadjarenie, A., & Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, *27*(2), 218–241. https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364

Wulan, D. N., & Kresnawati, E. (2019). The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *4*(2), 156–165. http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(10), 2931–2943. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03

Zamzam, I., & Ansar, R. (2024). The Effect of Tax Incentives, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Services, and the Application of SAK EMKM on the Compliance of UMKM Taxpayers during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Ternate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 334–347. https://doi.org/10.23887/jia.v9i1.71714